

PANDUAN PELAKSANAAN INKUBATOR BISNIS

Balai Diklat Industri Jakarta
Kementerian Perindustrian

2024



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan berkenaan-Nya maka Panduan Program Inkubator Bisnis ini dapat disusun dan diterbitkan. Kami berharap panduan ini dapat menjadi acuan pelaksanaan seluruh rangkaian informasi pelaksanaan Program Inkubator Bisnis di Balai Diklat Industri Jakarta.

Balai Diklat Industri Jakarta merupakan satuan kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Industri melalui salah satu programnya yaitu Inkubator Bisnis. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, kami menghadirkan buku panduan ini sebagai acuan pelaksanaan Program Inkubator Bisnis di bidang industri tekstil dan otomotif yang mencakup manajemen, teknis, aspek legal, dan dukungan fasilitas untuk mendorong pengembangan industri kecil dan menengah.

Kami berharap Program Inkubator Bisnis dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien dalam menumbuhkan wirausaha industri baru yang mandiri dan berdaya saing. Buku pedoman ini akan ditinjau kembali secara periodik untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian informasi masih terdapat berbagai kekurangan, kami berharap saran dari berbagai pihak terkait dapat membantu menyempurnakan penyusunan pedoman penyelenggaraan Inkubator Bisnis sejenis di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan wirausaha industri di Indonesia.

Jakarta, Januari 2024
Kepala Balai Diklat Industri Jakarta

Ali Khomaini

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM	4
BAB III PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.....	18
BAB IV PEMERINGKATAN LEMBAGA INKUBATOR.....	20
BAB V PENDANAAN.....	21
BAB VI PELAPORAN	22
BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI	27
BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF.....	28
BAB IX PERALIHAN.....	30
BAB X PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan Inkubator Bisnis menjadi sangat penting dan strategis untuk melahirkan IKM - IKM inovatif, karena melalui inkubator calon-calon wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dapat kita kembangkan. Pengembangan Inkubator Bisnis telah dirintis Indonesia sejak tahun 1993. Sempat berkembang sebanyak 56 inkubator di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan juga oleh sektor perusahaan swasta namun perkembangannya belum menggembirakan. Dari pengalaman pengembangan Inkubator di luar negeri, ternyata di Indonesia secara konsepsi dan kebijakan masih terdapat banyak hal yang perlu dilengkapi dan disepakati, salah satunya terkait dengan payung hukum.

Kebijakan pemerintah mengembangkan pengembangan perekonomian berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif, dengan membuka akses yang luas terhadap kesempatan berusaha. Untuk tahap awal hasil yang hendak dicapai dari pembangunan ini adalah industri kecil berperan maksimal dalam perkembangan dunia usaha industri, sehingga industri kecil dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan Negara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah dibidang industri, antara lain :

1. Hilirisasi Pembangunan industri diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam yaitu pertanian/peternakan, kelautan dan pertambangan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional dan global.
2. Pengembangan IKM dan industri mikro perlu ditingkatkan dan dibina menjadi usaha yang sesuai dengan standard dan pemenuhan yang dipersyaratkan, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Menggalakan IKM yang sehat bagi pelaku industri serta meningkatkan pertumbuhan IKM melalui penyiapan infrastruktur dan bantuan teknis. Melalui kebijakan tersebut, maka program insentif Inkubasi bisnis industri perlu dijalankan agar dapat menumbuhkan tenant untuk menjadi perusahaan industri pemula serta meningkatkan IKM menjadi usaha yang terstandar.

Peran pemerintah dalam pengembangan wirausaha industri sangat besar ditandai dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam Perpres tersebut Balai Diklat Industri Jakarta berperan penting untuk pengembangan wirausaha baru melalui program inkubator bisnis dengan proses-proses inkubasi yang dilakukan terhadap tenant. Dalam hal ini, program inkubator bisnis berperan penting karena

pada umumnya wirausaha pemula sangat rentan dan mudah sekali mengalami kegagalan atau kebangkrutan terutama pada fase awal pendirian dan pengembangan perusahaannya. Kegagalan tersebut biasanya disebabkan antara lain karena, kesulitan dalam mengimplementasi ide bisnis yang direncanakan, manajemen bisnis yang belum baik, dan minimnya pengalaman di dunia bisnis. Untuk menjembatani permasalahan tersebut Balai Diklat Industri Jakarta mengembangkan program inkubator bisnis yang Bernama MAJU dengan fasilitasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan dan penumbuhkembangan industri kecil dan menengah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum program ini adalah :

1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah
3. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
4. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri bertaraf Global menuju *Corporate university* BPSDMI Kementerian Perindustrian
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Program ini bertujuan untuk :

1. Mendorong komersialisasi hasil inovasi dan ide bisnis
2. Menumbuhkembangkan wirausaha pemula
3. Meningkatkan perkembangan wirausaha dalam negeri
4. Terwujudnya inkubator bisnis yang terintegrasi sesuai mandat Corpu BPSDMI dimana BDI Jakarta sebagai *Centre of Excellences*
5. Membantu wirausaha baru untuk mengembangkan usahanya dengan memfasilitasi mereka dibidang manajemen dan kompetensi teknis

Sasaran dari program ini antara lain:

1. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada calon pelaku bisnis
2. Pengembangan pelaku bisnis pemula yang inovatif dan produktif
3. Peningkatan jaringan usaha dan kerjasama kepada pelaku usaha, praktisi maupun asosiasi

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari program ini antara lain:

1. Meningkatnya kualitas Industri Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
2. Menciptakan wirausaha industri yang mandiri dan berdaya saing
3. Meningkatkan pelaku usaha dalam negeri
4. Mendapatkan pembelajaran ilmu usaha dari mentor atau *coach* yang ahli pada bidang nya

1.5 Visi

Sebagai *Center Of Excellence* pendampingan wirausaha industri menuju wirausaha MAJU (Mandiri, Akselerasi, Jiwa Usaha)

1.6 Misi

- Membangun sinergi dengan praktisi ahli dalam pengembangan program inkubasi
- Menyelenggarakan Inkubator Bisnis melalui proses pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi
- Membangun jejaring usaha bagi tenant inkubasi

1.7 Definisi

Beberapa definisi dari istilah-istilah dalam buku pedoman ini adalah sebagai berikut :

1. **Inkubasi** adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
2. **Lembaga Inkubator** adalah suatu Lembaga intermediasi yang memberikan layanan inkubasi terhadap peserta inkubasi.
3. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut **Tenant** adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/wirausaha pemula yang menjalani proses Inkubasi.
4. **Wirausaha** adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
5. **Kewirausahaan** adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
6. **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. **Pengembangan Inkubasi** adalah program dan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran inkubasi.
8. **Pendamping** adalah orang yang bekerja sebagai representasi Lembaga Inkubator yang memiliki tugas untuk memberikan pendampingan kepada *Tenant* selama proses inkubasi.

BAB II

RUANG LINGKUP PROGRAM

2.1 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

2.1.1 Norma

Organisasi Inkubator Bisnis adalah organisasi fungsional atau kelompok kerja yang dibentuk oleh Balai Diklat Industri Jakarta. Inkubator Bisnis dibentuk untuk melaksanakan program pengembangan kewirausahaan, inkubasi bisnis serta mengorganisir ekosistem kewirausahaan yang difasilitasi oleh Balai Diklat Industri Jakarta. Inkubator Bisnis melaksanakan program dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal (akademisi, praktisi, dan pemerintah) dengan atas nama Balai Diklat Industri Jakarta. Untuk penyelenggaraan pengembangan inkubator bisnis Balai Diklat Industri Jakarta mengikuti norma sebagai berikut :

- a. Profesional
- b. Terbuka
- c. Adil
- d. Mandiri
- e. Akuntabel; dan
- f. Independen

Untuk membantu program Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi non pemerintah bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan Inkubator Bisnis Jakarta, salah satunya bekerja sama dengan *The Bespoke Fashion* merupakan Lembaga non Pemerintah yang bergerak dibidang Inkubator Bisnis Platform Bidang Fashion.

Pelaksanaan Program Inkubator Bisnis di BDI Jakarta dilakukan secara *In-wall* dan *Out-wall* yang terdiri dari bidang :

1. Tekstil: Fashion, Custom Made, Batik, Sablon dan Produk Tekstil
2. Otomotif: Aksesoris Otomotif dan Kerajinan Logam



Gambar 2.1 Bidang Usaha Tenant

2.1.2 Standar

a. Legalitas

Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta telah dirumuskan kedalam Surat Keputusan mengenai tentang Pengelola Lembaga Inkubator yang ditetapkan oleh Kepala Balai Diklat Industri Jakarta dimana didalamnya menyebutkan fungsi pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pengembangan usaha dalam organisasi yang akan ditetapkan sebagai Pengelola Lembaga Inkubator dengan No Surat Keputusan yaitu SK.....

b. Tanda Daftar

Balai Diklat Industri Jakarta berkeinginan agar ekosistem kewirausahaan yang difasilitasi bisa dikenal secara luas untuk itu Maju Inkubator Bisnis BDI Jakarta sebagai salah satu *Branding*. Balai Diklat Industri Jakarta bertekad membangun ekosistem kewirausahaan yang mencakup berbagai aspek dan dikenal luas. Dalam rangka mewujudkan visi ini, Maju Inkubator Bisnis BDI Jakarta sebagai langkah signifikan dalam strategi sebagai respons terhadap kebutuhan akan lingkungan bisnis yang dinamis, inovatif, dan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Maju Inkubator Bisnis BDI Jakarta dirancang sebagai wadah yang tidak hanya menyediakan fasilitas fisik yang optimal, tetapi juga memberikan dukungan komprehensif kepada para wirausaha untuk memperkuat kapabilitas dan keterampilan pelaku bisnis, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dan peluang bisnis dengan lebih baik. Selain itu, inkubator ini diharapkan menciptakan kolaborasi dan jaringan yang kuat antara para pengusaha, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang terjalin di dalamnya diharapkan dapat mendorong pertukaran ide, inovasi, dan peluang bisnis yang saling menguntungkan. Logo Maju Inkubator Bisnis BDI Jakarta sebagai berikut



Gambar 2.2 Logo Inkubator Bisnis BDI Jakarta

Pemilihan kata “Maju” merupakan dasar tujuan dari program Inkubator Bisnis BDI Jakarta yang merupakan sebuah tupoksi utama BDI Jakarta untuk memajukan IKM yang berada di Indonesia. Penggabungan kata “Maju” dan icon panah “>>” memiliki makna IKM binaan BDI Jakarta terus maju dan berkembang

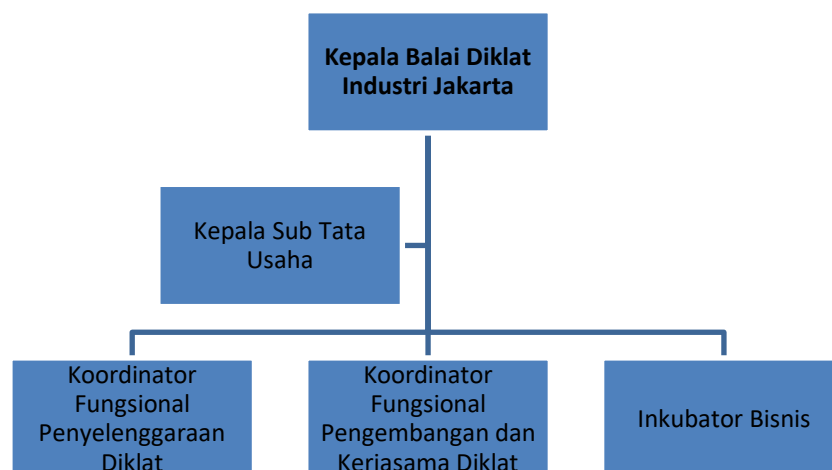
hingga dapat menambah lapangan kerja dan juga dapat bersaing di tingkat nasional maupun mancanegara. Maju Inkubator Bisnis BDI Jakarta saat ini telah terdaftar dalam kelembagaan inkubator pada Kementerian Koperasi dan UKM melalui laman <https://sipensi.kemenkopukm.go.id/> sebagai bentuk legalitas kelembagaan.



Gambar 2.3 MAJU Inkubator Bisnis dalam Sipensi

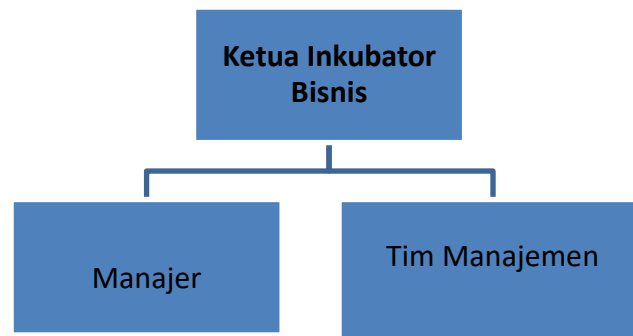
c. Sumber Daya Manusia yang Profesional

Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta dikelola oleh sebuah organisasi fungsional yang berada dibawah organisasi struktural Balai Diklat Industri Jakarta. Pegawai yang ditugaskan untuk menjadi pengelola Inkubator Bisnis ditetapkan oleh Kepala Balai Diklat Industri Jakarta yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pengarah. Kedudukan organisasi fungsional Inkubator Bisnis dalam Struktur organisasi Balai Diklat Industri adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Struktur Organisasi BDI Jakarta dalam Pengelolaan Program Inkubator Bisnis

Berikut Struktur Tim Pengelola Inkubator Bisnis adalah sebagai berikut :



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Pengelola Inkubator Bisnis BDI Jakarta

Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta memiliki sumber daya manusia yang professional terdiri atas :

1). Ketua

Bertugas :

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi : Pra Inkubasi, Inkubasidan Pasca Inkubasi
- Menetapkan hasil seleksi tenant, menandatangani pernyataan komitmen denganpeserta Inkubasi (tenant).
- Mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembanganusaha;
- Merencanakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pertemuan mitra usaha(*business matching*).
- Merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 1 (satu) tahun.
- Mengkoordinasikan terkait akses sumber pembiayaan.
- Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

2). Manajer

Bertugas :

- Membantu ketua untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan inkubator bisnis.

3). Tim Manajemen

a) Bidang Program

Bertugas :

- Membantu menyusun rencana kerja, rencana progam, kegiatan dan anggaran inkubator bisnis selama 1 (satu) periode).

b) Bidang Pendanaan

Bertugas :

- Membuat perencanaan pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan inkubator bisnis.

c) Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama

Bertugas :

- Membuat kerjasama dan kolaborasi dengan pihak eksternal baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan inkubator bisnis.

d) Bidang Komersialisasi Produk

Bertugas :

- Membantu tenant untuk mempromosikan produk hasil produksi tenant baik dari jejaring media sosial maupun non media sosial.

e) Pendamping

Bertugas :

- Mendampingi tenant untuk memenuhi segala kebutuhan tenant selama kegiatan inkubator bisnis berjalan.

Untuk detail informasi mengenai sumber daya manusia yang professional yang terlibat pada kegiatan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta tertuang pada Surat Keputusan dengan nomor SK....

d. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta telah dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana, diantaranya :

Sarana : peralatan informasi dan komunikasi (jaringan internet, perangkat komputer dan printer), peralatan kantor (meja, kursi, papan tulis, proyektor dan *iceboard*).

Prasarana : ruang usaha tenant (*co-working space*), ruang rapat, ruang produksi/*workshop* (*cutting*, menjahit, dan membatik), ruang *live shopping*, ruang kelas, kantin, mushola dan lapangan olahraga.

e. Materi Inkubasi

Pelaksanaan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri memfasilitasi para tenant dengan kegiatan *mentoring* dan *coaching* yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tenant dalam mengembangkan usahanya, untuk mendukung kegiatan *mentoring* dan *coaching* tersebut Tim Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta telah menyusun materi inkubasi, diantaranya :

a) Legalitas dan perizinan usaha

Uraian materi tentang mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar/usaha adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan.

b) Analisis pasar

Uraian materi tentang studi komprehensif tentang pasar tertentu dalam suatu industri, termasuk pemeriksaan berbagai komponennya, seperti ukuran pasar, faktor kunci keberhasilan, saluran distribusi, audiens target, profitabilitas dan tingkat pertumbuhan, serta tren pasar.

c) Pengelolaan sumber daya manusia

Uraian materi tentang pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan

d) Pencatatan keuangan

Uraian materi tentang proses pengumpulan, pengklasifikasian, dan pencatatan transaksi keuangan suatu entitas. Proses ini tidak hanya sekadar rutinitas administratif, melainkan suatu seni yang memerlukan keakuratan dan ketelitian.

e) Pendanaan usaha

Uraian materi tentang segala sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis. Sumber dana ini bisa berasal dari internal perusahaan atau eksternal, seperti pinjaman bank, investasi, atau pendanaan dari pihak investor

f) Persiapan temu bisnis dengan mitra usaha

Uraian materi tentang membuat rencana strategi (proposal bisnis) dalam melakukan penjajakan dengan calon mitra usaha.

g) Pendampingan

Uraian materi tentang bagaimana seorang pendamping/*mentorship* mendampingi dan menerjemahkan maksud *mentor/coach* ke peserta pelatihan.

2.1.3 Prosedur

Balai Diklat Industri Jakarta dalam melaksanakan kegiatan Inkubator Bisnis wajib melakukan :

1.) Penyelenggaraan inkubasi

Dalam penyelenggaraan inkubasi dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu Pra Inkubasi (proses pendaftaran, seleksi dan pengumuman), inkubasi (*mentoring, coaching*, produksi dan pengembangan usaha) dan pasca inkubasi (monitoring dan evaluasi).

a. Pra Inkubasi

Tujuan pelaksanaan pra inkubasi yaitu, untuk memperoleh tenant melalui proses seleksi yang sesuai dengan karakteristik usaha. Berikut tahapan-tahapan proses pra inkubasi, diantaranya :

- **Penawaran program inkubasi**

Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta menyampaikan pengumuman rekrutmen kepada calon tenant melalui papan pengumuman, media cetak, elektronik (sosial media), sosialisasi ke dinas/sentra/industri kecil menengah dengan memberikan beberapa persyaratan kepada calon pendaftar, diantaranya :

- 1.) Calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/wirausaha pemula yang menjalani proses Inkubasi
- 2.) Beranggotakan minimal tiga (3) orang.
- 3.) Bersedia mengikuti segala rangkaian kegiatan inkubator bisnis Balai Diklat Industri Jakarta.
- 3.) Bersedia komitmen menyelesaikan program inkubator bisnis Balai Diklat Industri Jakarta hingga program dinyatakan selesai.
- 4.) Bersedia mengikuti segala peraturan yang berlaku di lingkungan kerja Balai Diklat Industri Jakarta.

- **Seleksi calon tenant**

Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta melakukan beberapa tahapan seleksi, diantaranya :

1.) Seleksi tahap 1

Aspek yang dinilai : kelengkapan administrasi, diantaranya :

- a.) Bidang usaha harus *fashion/custom made/sablon/produk tekstil/aksesories otomotif/kerajinan logam/batik*.
- b.) Omset minimal lima juta rupiah (5jt), maksimal 2 miliar (2M)
- c.) Memiliki social media (*Instagram/facebook/tiktok/e-commerce*)
- d.) Minimal memiliki anggota tiga (3) orang

Setelah melakukan seleksi administrasi sesuai dengan aspek-aspek yang dinilai, kemudian memberikan informasi kepada calon tenant berupa surat pengumuman kepada calon tenant yang lolos pada tahap seleksi 1 dilampirkan dengan nama-nama calon tenant yang lolos yang mana informasi tersebut dapat diakses dari *website* maupun akun instagram Balai Diklat Industri Jakarta.

2.) Seleksi tahap 2

Tujuan seleksi tahap 2 Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta yaitu Mengkonfirmasi profil bisnis dan produk calon tenant Inkubator Bisnis sesuai dengan formulir yang ditanyakan pada seleksi tahap 1.

Berikut kegiatan yang dilakukan pada saat seleksi tahap 2 diantaranya:

1. Membuat formulir seleksi tahap 2 terdiri dari beberapa informasi yang

Ditanyakan kepada calon tenant Balai Diklat Industri Jakarta,

diantaranya :

a. Data diri

b. Data bisnis

c. Deskripsi bisnis

e. Rencana pendanaan bisnis

2. Membuat matrik penilaian terhadap calon tenant Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta.

Matrik penilaian memiliki beberapa poin penilaian yang menggunakan bobot penilaian dengan satuan persentase dan terdapat kriteria *range* nilai. Berikut tabel matrik penilaian calon tenant Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta seleksi tahap 2.

No	Poin Penilaian	Bobot	Range Nilai
1	Umur Founder	5%	Usia peserta < 18 tahun atau > 50 tahun
2	Lama Berjalan Usaha	5%	Usaha belum dimulai atau > 42 bulan (3,5 tahun)
3	Reputasi Bisnis	5%	Reputasi bisnis masih rendah, social media tidak aktif (atau sudah berhenti aktif selama beberapa bulan) jumlah follower masih sangat sedikit (0-100)
4	Kekuatan Saluran Penjualan	10%	Belum punya toko di marketplace
5	Omset Usaha	Drop	<5jt atau >2M
6	Legalitas Organisasi	5%	Belum memiliki NIB

No	Poin Penilaian	Bobot	Range Nilai
7	Kontrol Terhadap Produksi	10%	Menggunakan vendor
8	Kelengkapan Tim	Drop	Sendiri atau lebih dari 19 orang dalam tim
9	Inovasi	30%	Produk tidak memiliki keunikan yang unggul bahan/desain/ proses/ brand / pasar
10	Pahaman Pasar	5%	Target pasar terlalu luas, tidak bisa menunjukkan segment, targeting serta positioning yang jelas
11	Strategi Pemasaran	15%	1 taktik
12	Kekuatan Pemasaran (Ads)	10%	Belum pernah menggunakan ads

Tabel 2.1 Tabel matrik penilaian calon tenant Seleksi Tahap 2 Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta

3. Survei Tempat

Tujuannya survei tempat produksi calon tenant adalah untuk membuktikan kesesuaian usaha yang diisi diformulir seleksi tahap 2 dengan kondisi aktual serta pengecekan mesin dan peralatan yang digunakan selama produksi. Selain melakukan pengecekan pada kondisi aktual di tempat usaha calon tenant tim survei juga melakukan sesi wawancara dengan bertanya ke calon tenant mengenai usaha yang sedang dijalankan. Untuk memudahkan sesi wawancara tim seleksi membawa formulir *Brand Review*.

4. Brand Review

Tujuan melakukan Brand Review adalah memberikan informasi dengan mempresentasikan kepada tim juri mengenai hasil survei, seperti : tempat produksi, produk calon tenant, lama berdiri usaha, target pasar, harga produk, jumlah anggota tim, pemasaran, rencana inovasi, legalitas usaha, status calon tenant sedang atau tidak sedang mengikuti program yang sejenis.

5. Pleno

Setelah melakukan penilaian dengan cara memberikan bobot pada setiap poin penilaian, tahap selanjutnya adalah melakukan sidang Pleno dimana para juri berkumpul untuk memberikan hasil penilaiannya masing-masing kepada setiap calon tenant dan hasil akhirnya dituangkan kedalam surat pengumuman hasil seleksi tahap 2 calon tenant Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta.

3.) Seleksi tahap 3

Pada seleksi tahap 3, terdapat 3 tahapan diantaranya :

1. Presentasi bisnis

Tujuan dilaksanakan presentasi bisnis untuk memberikan pemaparan mengenai profil pemilik usaha, profil usaha dan produk calon tenant. Waktu yang diberikan untuk tahap presentasi bisnis sebanyak 15 menit dan untuk sesi wawancara 30 menit. Minimal materi presentasi yang harus disiapkan oleh calon tenant Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta sebagai berikut :

- a. Profil pemilik perusahaan (*founder*)
- b. Profil usaha
- c. Perjalanan usaha 3 tahun terakhir
- d. Data penjualan 6 bulan terakhir
- e. Rencana usaha untuk mencapai omset 10 Milyar
- f. Video dan foto *campaign*

Untuk mendukung kegiatan presentasi bisnis peserta diwajibkan membawa sampel produk, hasil produksi, koleksi pameran atau alat promosi lainnya (produk, alat pemasaran lainnya) yang dapat membantu jalannya presentasi wawancara.

2. Wawancara

Tujuan tahapan wawancara untuk mengetahui informasi mengenai usaha yang sedang dijalani oleh calon tenant, pada tahapan ini terdapat juga sesi tanya jawab untuk lebih mengetahui informasi tentang usaha calon tenant yang sedang dijalani sehingga memudahkan tim juri untuk memberikan penilaian kepada calon tenant Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta.

3. Pleno

Setelah melakukan penilaian dengan cara memberikan bobot pada setiap poin penilaian, tahap selanjutnya adalah melakukan sidang Pleno dimana para juri berkumpul untuk memberikan hasil penilaiannya masing-masing kepada setiap calon tenant dan hasil akhirnya dituangkan kedalam surat pengumuman hasil seleksi tahap 3 tenant Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta.

Alur Seleksi Calon Tenant Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta



Gambar 2.6 Alur Seleksi Calon Tenant

- **Penetapan tenant**

Setelah melakukan proses seleksi tahap 1 sampai dengan tahap 3 dan melakukan survei atau kunjungan ke tempat usaha calon tenant, maka tahap selanjutnya adalah penetapan tenant yang telah dinyatakan lolos pada tahap seleksi tahap 1 sampai dengan tahap 3. Setelah tenant terpilih, maka akan dilakukan pemanggilan. setiap tenant akan melalui kegiatan orientasi berupa pengenalan program, penyamaan persepsi, persiapan Inkubasi, dan penandatanganan kontrak kerja dengan Balai Diklat Industri Jakarta.

- **Kontrak tertulis dengan tenant**

Proses terakhir pada tahap Pra Inkubasi adalah penandatanganan kontrak kerja dengan tenant-tenant yang telah ditetapkan lolos tahap seleksi, kontrak tertulis atau yang disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) paling sedikit memuat tentang:

- a.) Nama tenant
- b.) Jangka waktu kontrak kerja
- c.) Hak dan kewajiban para pihak
- d.) Kesiadaan tenant untuk mengikuti tahapan kegiatan inkubasi
- e.) Kesiadaan tenant untuk tidak mengikuti Inkubasi dari Lembaga Inkubator lain selama masa inkubasi

b. Inkubasi

Tahap inkubasi pada kegiatan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tenant. Peningkatan kapasitas tenant dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya:

1. *Business Diagnostic*

Tujuan kegiatan *business diagnostic* adalah untuk mengdiagnosa atau menganalisa apa kendala yang sedang dihadapi oleh para tenant dalam menjalankan bisnis usahanya, berikut beberapa kegiatan yang dilakukan untuk tercapaiannya tujuan tersebut, diantaranya:

- a. Peta perjalanan usaha
- b. *Founder's bootcamp*

2. *Brand DNA*

Tujuan kegiatan *brand DNA* adalah sebagai pembeda dimana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor sehingga pelanggan cenderung memilih *brand* yang kuat dan loyal terhadap *brand* yang sama, berikut beberapa kegiatan yang dilakukan untuk tercapaiannya tujuan tersebut, diantaranya:

- a. *Costumer acquisition*
- b. *Community Development*
- c. *Marketplace optimization*
- d. *Pertnership dan collaboration*
- e. Legalitas

3. *Mentoring dan Coaching*

Tujuan kegiatan *mentoring* dan *coaching* adalah melakukan bimbingan dan konsultasi dengan pelatih, pendamping atau konsultan yang kompeten dan berpengalaman dibidangnya, berikut beberapa kegiatan yang dilakukan untuk tercapaiannya tujuan tersebut, diantaranya :

- a. *Mentor-in-residence*
- b. *Weekly chek-in*
- c. Produksi

4. *Demoday dan launcing*

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat *demoday* dan *launching*, diantaranya:

- a. *Investor Pitching*
- b. Business matching
- c. Exhibition

c. Pasca Inkubasi

Tahap pasca inkubasi bertujuan untuk memberikan akses dan jaringan pendukung pengembangan usaha tenant. Berikut beberapa tahap kegiatan :

1.) Menyediakan jejaring antar tenant

Untuk kegiatan menyediakan jejaring antar tenant dapat dilakukan melalui pertemuan secara daring dan luring.

2.) Memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan tenant

Untuk kegiatan memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan tenant dilakukan dengan memberikan kesempatan kepemilikan saham pelaku inkubasi oleh Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta

3.) Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun

Untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha tenant dilakukan dengan pengukuran kinerja usaha, pengukuran kinerja usaha dilakukan atas :

- Pendanaan usaha
- Kerja sama
- Peningkatan mutu dan kualitas produk
- Perolehan legalitas usaha
- Peningkatan kapasitas produksi
- Peningkatan omzet penjualan
- Peningkatan jumlah tenaga kerja
- Kontribusi pajak

4.) Memberikan fasilitas akses sumber pembiayaan

Untuk kegiatan ini pemberian fasilitas akses sumber pembiayaan, dapat bersumber dari :

- Anggaran pendapatan dan belanja negara
- Anggaran pendapatan dan belanja daerah
- Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

5.) Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan Usaha

Kegiatan ini dimaksudkan supaya para alumni inkubator bisnis Balai Diklat Industri Jakarta membentuk koperasi, asosiasi atau badan hukum lainnya yang dilakukan dalam satu ekosistem kewirausahaan.

2.) Pengadministrasian proses penyelenggaraan Inkubasi

Pada kegiatan pengadministrasian proses penyelenggaraan inkubasi, Inkubator Balai Diklat Industri Jakarta wajib melakukan :

a.) Pendaftaran Lembaga Inkubator untuk mendaftarkan tanda daftar

b.) Pelaporan penyelenggaraan inkubasi

kepada Menteri, melalui Deputi, melalui system pendaftaran, informasi dan evaluasi inkubasi. Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta dalam melakukan pendaftaran harus mengisi data :

a.) Profil lembaga inkubator

b.) Sarana dan prasarana

c.) Model inkubasi

d.) Rencana strategi

2.1.4 Kriteria

Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta melakukan Inkubasi kepada tenant yang memiliki kriteria usaha :

a. Berbasis Teknologi

b. Berwawasan lingkungan

c. Berorientasi ekspor

d. Inovatif berbasis industri kreatif

e. Produk unggulan daerah/kearifan local

f. Substitusi impor

g. Kriteria usaha lain yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

BAB III

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam mendukung Pengembangan Inkubasi, memberikan fasilitas :

1. Pendirian Lembaga Inkubator
2. Operasional penyelenggaraan Lembaga Inkubator
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Inkubator
4. Akses pembiayaan
5. Layanan inkubasi

Fasilitas pendirian Lembaga Inkubator meliputi :

1. Penyusunan dokumen legalitas dan pendukung pendirian Lembaga Inkubator
2. Penyusunan model inkubasi dan rencana kerja
3. Penyusunan prosedur operasi standar
4. Pendaftaran Lembaga Inkubator pada system pendaftaran, informasi dan evaluasi Inkubasi

Fasilitas operasional Penyelenggaraan Lembaga Inkubator diberikan kepada Lembaga Inkubator yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Fasilitas operasional diberikan dalam bentuk :

1. Pemberian honorarium pengelola Lembaga Inkubator
2. Pembiayaan sarana dan pra sarana Penyelenggaraan Inkubasi

Fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Inkubator meliputi:

1. Manajerial pengelolaan Lembaga Inkubator
2. Rencana bisnis dan rencana kerja
3. Penyusunan kurikulum
4. Pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Fasilitas akses pembiayaan meliputi :

1. Penanggung biaya pengembangan usaha tenant
2. Temu bisnis
3. Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fasilitas layanan inkubasi pada tahapan kegiatan ini :

1. Pra Inkubasi
2. Inkubasi
3. Pasca Inkubasi

Kementerian memberikan dukungan penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang yang dilakukan melalui :

1. Fasilitas pendanaan operasional serta kegiatan
2. Fasilitas Inkubasi kepada tenant melalui penanggungan biaya inkubasi paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
3. Fasilitas Inkubasi diberikan kepada tenant dengan kriteria usaha :
 - a. Berbasis teknologi
 - b. Berwawasan lingkungan
 - c. Berorientasi ekspor
 - d. Inovatif berbasis industry kreatif
 - e. Produk unggulan daerah/kearifan local
 - f. Substitusi impor
 - g. Kriteria usaha lain yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Selain dukungan penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi Kementerian mengalokasikan dana alokasi khusus fisik dan/atau dana alokasi khusus non fisik. Pemerintah Daerah membentuk dan/atau mengembangkan Lembaga Inkubator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINGKATAN LEMBAGA INKUBATOR

Menteri melalui deputi melakukan pemeringkatan Lembaga Inkubator yang sudah mendapatkan tanda daftar untuk mendukung terciptanya Lembaga Inkubator yang berkualitas. Pemeringkatan Lembaga Inkubator diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Menteri melalui system pendaftaran, informasi dan evaluasi inkubasi. Permohonan pemeringkatan Lembaga Inkubator disertai dengan dokumen :

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta model bisnis Lembaga Inkubator
2. Sarana prasarana Lembaga Inkubator
3. Pengelolaan Lembaga Inkubator
4. Pelayanan inkubasi
5. Kinerja dan luaran Lembaga Inkubator
6. Pelaporan Lembaga Inkubator

Berdasarkan permohonan pemeringkatan Lembaga Inkubator Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan, dalam hal berdasarkan verifikasi pemeringkatan Lembaga Inkubator dokumen Lembaga Inkubator dinyatakan lengkap dan benar, Menteri melalui Deputi melakukan pemeringkatan. Lembaga Inkubator yang sudah mendapatkan tanda daftar dan dapat melibatkan pihak terkait. Berdasarkan hasil pemeringkatan, Lembaga inkubator dapat diberikan peringkat :

1. Tingkat A
2. Tingkat B
3. Tingkat C, atau
4. Tidak dapat diperingkat

Pemeringkatan Lembaga Inkubator dituangkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk Lembaga Inkubator yang tidak dapat peringkat diberikan surat keterangan disertai alasan. Ketentuan mengenai tata cara pemeringkatan Lembaga Inkubator ditetapkan oleh Deputi.

BAB V

PENDANAAN

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PELAPORAN

Inkubator Balai Diklat Industri Jakarta wajib mebyampaikan laporan penyelenggaraan Inkubasi kepada Menteri melalui Deputi. Laporan penyelenggaraan Inkubasi berisi tentang :

1. Kegiatan inkubasi yang dilakukan
2. Data tenant
3. Perkembangan dan capaian Inkubasi

Penyampaian laporan penyelenggaraan Inkubasi dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. Laporan penyelenggaraan Inkubasi disampaikan melalui system pendaftaran, informasi dan evaluasi Inkubasi. Dalam hal system pendaftaran, informasi dan evaluasi Inkubasi belum terbentuk pelaporan disampaikan secara manual kepada Menteri melalui Deputi. Format laporan penyelenggaraan Inkubasi sebagai berikut :

LAPORAN PENYELENGGARAAN INKUBASI
Periode Bulan s/d Tahun

I. Profil Lembaga

1.	Nama Lembaga Inkubator	:	(Nama lengkap lembaga inkubator sesuai SK pendirian/Akta Notaris)
2.	Nama Lembaga Induk	:	(Nama lembaga induk asal lembaga inkubator)
3.	Bentuk Lembaga Inkubator	:	(Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Pendidikan, badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum dan/atau masyarakat) pilih salah satu
4.	Alamat Lembaga Inkubator	:	(Alamat lengkap lembaga inkubator)
5.	Kota/Kabupaten Lembaga Inkubator	:	(Kota/kabupaten)
6.	Email Lembaga Inkubator	:	(Email lembaga inkubator)
7.	Website Lembaga Inkubator	:	(Website lembaga inkubator) jika ada
8.	Telepon Lembaga Inkubator	:	(Telepon lembaga inkubator) jika ada
9.	Nomor SK Pendirian / Akta Notaris	:	(Nomor SK pendirian / akta notaris lembaga inkubator)
10.	Tanggal SK Pendirian / Akta Notaris	:	(Tanggal SK pendirian / akta notaris lembaga inkubator)
11.	Nomor Tanda Daftar Lembaga Inkubator di SIPENSI	:	(Tanda daftar yang diperoleh setelah mendaftarkan lembaga inkubator di SIPENSI)
12.	Latar Belakang (Diisi sejarah pendirian lembaga inkubator)		
13.	Visi (Diisi visi lembaga inkubator)		
14.	Misi (Diisi misi lembaga inkubator)		
15.	Tujuan (Diisi tujuan lembaga inkubator)		
16.	Sasaran (Diisi sasaran lembaga inkubator)		

II. Perkembangan dan Capaian Inkubasi

(Diisi dengan informasi memuat keterangan siapa, apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana terkait proses pelaksanaan inkubasi seperti aktivitas pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi serta hasil perkembangan dan capaian inkubasi dari tenant, termasuk mitra yang dilibatkan dalam proses inkubasi pada masing-masing tahap).

1. Kegiatan tahapan pra inkubasi :

Diisi dengan kegiatan pra inkubasi, seperti:

- a. Penawaran program inkubasi
- b. Seleksi calon tenant
- c. Penetapan tenant
- e. Kontrak tertulis dengan tenant

2. Kegiatan tahapan inkubasi :

Diisi dengan kegiatan inkubasi yang dilakukan, seperti :

- a. Perumusan ide dan pengembangan usaha
- b. Pelatihan pengembangan usaha
- c. Pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha
- d. Pendampingan
- e. Pertemuan mitra usaha (*Business matching*)

3. Kegiatan tahapan paska inkubasi

Diisi dengan kegiatan inkubasi yang dilakukan, seperti :

- a. Menyediakan jejaring antar tenant
- b. Memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan tenant
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun
- d. Memberikan fasilitas akses sumber pembiayaan
- e. Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha

4. Hasil inkubasi

Diisi dengan informasi mengenai hasil dan capaian dari proses inkubasi khususnya perkembangan tenant

III. Data calon tenant, tenant dan alumni

(Dapat disampaikan dalam format portrait maupun landscape)

1. Data calon tenant yang daftar pada tahap pra inkubasi

No	Nama Tenant	Alamat	Nama dan Nomor Kontak Pemilik Usaha	Produk	Ket
1.	(Diisi nama usaha tenant)	(Diisi alamat usaha)	(Diisi nama dan nomor telepon seluler)	(Diisi informasi tentang produk tenant)	(Diisi informasi pelengkap)

2. Data tenant

No	Nama Tenant	Alamat	Nama dan Nomor Kontak Pemilik Usaha	Produk	Kontrak inkubasi	Ket
1.	(Diisi nama usaha tenant)	(Diisi alamat usaha)	(Diisi nama dan nomor telepon seluler)	(Diisi informasi tentang produk tenant)	Diisi kontrak tenant (Nomor dan tanggal kontrak serta periode inkubasi)	(Diisi informasi pelengkap)

3. Data Alumni Inkubasi (jika sudah ada alumni)

No	Nama Alumni Inkubasi	Alamat	Nama dan Nomor Kontak Pemilik Usaha	Produk	Periode inkubasi	Capaian dan hasil inkubasi	Ket
1.	(Diisi nama usaha alumni inkubasi)	(Diisi alamat usaha)	(Diisi nama dan nomor telepon seluler)	(Diisi informasi tentang produk tenant)	(Diisi periode inkubasi)	(Diisi capaian perkembangan usaha alumni setelah proses inkubasi)	(Diisi informasi pelengkap)

IV. Mitra Lembaga Inkubator

(Diisi dengan informasi mengenai seluruh mitra yang pernah bekerja sama dengan Lembaga Inkubator dilengkapi dengan bentuk kerja sama dan hasilnya)

No	Nama Mitra	Bentuk Kerja Sama	Hasil Kerja Sama	Ket
1.	(Diisi nama mitra)	(Diisi bentuk kerja sama)	(Diisi hasil dari kerja sama yang telah dilakukan)	(Diisi informasi lengkap)

V. Hambatan dan Kendala

(Diisi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan inkubasi)

VI. Rencana Kegiatan

(Diisi dengan rencana kegiatan ke depan)

VII. Kesimpulan dan Saran

(Diisi dengan kesimpulan dan saran)

Demikian laporan ini dibuat berdasarkan tugas dan kegiatan yang kami selenggarakan.

(Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)

(Nama Jabatan Ketua/Kepala Lembaga Inkubator)

(Nama Ketua/Kepala Lembaga Inkubator)

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Menteri melalui Deputi melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi. Deputi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi dapat melibatkan Kementerian/Lembaga dan pihak terkait. Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. Hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan ke Menteri menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pemberian fasilitas.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Lembaga Inkubator yang melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan inkubator bisnis, akan mendapatkan sanksi administratif, Lembaga inkubator bisnis dapat terkena sanksi administratif jika selama pelaksanaan inkubator bisnis tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Tidak menjalankan ketentuan menjadi lembaga inkubator bisnis
2. Tidak memenuhi standar menjadi lembaga inkubator bisnis
3. Tidak melengkapi legalitas lembaga inkubator bisnis
4. Tidak membuat tanda daftar lembaga inkubator bisnis
5. Lembaga inkubator tidak memiliki sumber daya manusia yang professional
6. Ketua lembaga inkubator bisnis tidak memenuhi persyaratan
7. Tidak memenuhi sarana dan prasarana yang telah ditentukan
8. Tidak ada materi inkubasi sebagaimana yang sudah dipersyaratkan
9. Tidak melaksanakan kegiatan tahapan penyelenggaraan inkubasi dan pengadministrasian proses penyelenggaraan inkubasi
10. Tidak melaksanakan kegiatan tahapan penyelenggaraan inkubasi seperti : pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi
11. Tidak melakukan tahapan-tahapan pra inkubasi
12. Tidak melakukan tahapan-tahapan inkubasi
13. Tidak melakukan tahapan-tahapan pasca inkubasi
14. Tidak melakukan proses pengadministrasian proses penyelenggaraan inkubasi
 - a. Pendaftaran lembaga inkubator
 - b. Pelaporan penyelenggaraan inkubasi
15. Lembaga inkubator tidak melakukan inkubasi kepada tenant yang telah memenuhi kriteria Usaha
16. Lembaga inkubator tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan inkubasi kepada Menteri melalui Deputi

Sanksi administratif yang dikenakan kepada lembaga inkubator yang melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan inkubator bisnis, meliputi :

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Penghapusan tanda daftar dalam system pendaftaran, informasi dan evaluasi inkubasi.

Untuk sanksi administrasi dilakukan secara bertahap, namun dalam kondisi tertentu sanksi administratif berupa penghapusan tanda daftar dalam system pendaftaran, informasi dan

evaluasi inkubasi dapat dikenakan secara langsung. Kondisi tertentu meliputi:

1. Pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dilakukan perbaikan
2. Lembaga inkubator melakukan tindak pidana

Sanksi administratif berupa peringatan lisan dikenakan terhadap pelanggaran pertama yaitu pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dilakukan perbaikan. Lembaga inkubator dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja tidak mematuhi peringatan lisan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sedangkan lembaga inkubator jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja tidak mematuhi peringatan tertulis dikenai sanksi administratif berupa penghapusan tanda daftar dalam system pendaftaran, informasi dan evaluasi inkubasi. Tata cara Pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, program inkubator yang telah ada tetap ada diselenggarakan dan wajib menyesuaikan dengan peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X

PENUTUP

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nompot 24/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha (berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503).
- b. Ketentuan mengenai Inkubasi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha, mikro, kecil dan menengah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641).